



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 22 April 2022

Kepada

Yth : 1. Sekretretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati
3. Kepala OPD/Bagian
4. Direktur BUMD
5. Camat
6. Lurah/Kepala Desa
7. Seluruh ASN/Non ASN
di

PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 700/ ⁶²⁴ /424.060/2022

TENTANG

LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 128 dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK melalui UPG (unit Pengendalian Gratifikasi) Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Pasuruan disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Menginstruksikan kepada jajarannya dan semua pihak untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya ;

8. Informasi lebih lanjut terkait menisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi Sekretariat Unit Pengendalian gratifikasi (UPG) Kabupaten Pasuruan telepon (0343) 425581, 424182 email: upgpasuruankab@gmail.com.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA